



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 418 /KPTS/DINKES/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, untuk mengatur Remunerasi BLUD Gubernur dapat membentuk Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi yang anggotanya berasal dari unsur Perangkat Daerah/intansi terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan merancang pola sistem pemberian remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Selatan;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 21 Juni 2024




Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Dinas	

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plh. Kepala Biro Hukum	